

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN  
PELAKU ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Blb)**

Lily Sugianto<sup>1</sup>, Diah Ratu Sari<sup>2</sup>  
[liltoalto@gmail.com](mailto:liltoalto@gmail.com)<sup>1</sup>, [diahratusari@yahoo.com](mailto:diahratusari@yahoo.com)<sup>2</sup>  
Universitas Nasional

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan katagori tindak pidana berat yaitu pembunuhan berencana pada Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai objek kajian, bersifat doktrinal dan teoritis, yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang telah secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pertimbangan hukumnya harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat, akan tetapi juga masa depan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan dan pembinaan. Oleh karenanya, sanksi pidana yang diberikan kepada ABH, walaupun telah melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, bukanlah sanksi pembalasan akan tetapi bersifat edukatif, rehabilitatif dan restoratif.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Anak Berkonflik Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Abstract: This study aims to examine and describe the basis for the judge's consideration in handling down a criminal sentence against a child who committed the crime of murder in the category of serious crime, namely premeditated murder, in Case Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb. The method use in thid study is a normative (doctrinal) judicial research, which is based on an analysis of written legal norm as an pbject of study, namely a technique used by studyinh statutory regulatin (statue approach) and conceptual (conceptual approach). The results of the study show that the judge in imposing criminal sanctions on children who have been legally and convincingly guilty of committing the cime of premeditated murder and forcing the victim child to have intercourse with him as referred to in article 340 of the Criminal Code and Article 81 Paragraph (1) pf Law No. 17 of 2016 concerning the Determination of PERPPU No. 1 of 2016 concerning Child Protection, must consider the principles as stated in Law Number 11 of 2112 concerning the Child Criminal Justice System, Judges consider not only justice for the victim and society, but also the future of Children in Conflict woith the Law (SBH) as individuals still in the process of development and guidance. Therefor, criminal sanctions imposed an ABH, even if the have committed serious crimes such as premeditated murder, are not retaliatory sanctions but rather educational, rehabilitative, and restorative.*

**Keywords:** Judge's Consideration, Children In Conflict With The Law, Juvenile Criminal Justice System.

## **PENDAHULUAN**

Kasus pembunuhan dengan pelaku Anak semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan penelusuran penulis pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, tahun 2020-2025 terdapat 246 putusan perkara pembunuhan dengan pelaku Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian serius melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan prinsip bersifat edukatif, rehabilitatif dan restoratif, yang artinya bukan semata-mata memberikan penghukuman kepada ABH akan tetapi diantaranya bimbingan penyadaran sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya. Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan ini tentunya selain menjadi tanggung jawab negara juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat terutama setelah ABH kembali kepada keluarga dan masyarakat.

Dalam beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, diantaranya ada yang masuk dalam katagori tindak pidana berat karena perbuatan tersebut direncanakan dan disertai dengan perbuatan lainnya. Seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat seorang ABH melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual kepada seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun.

Kasus berawal pada bulan November 2021, berbagai media online dan televisi di Indonesia ramai memberitakan temuan mayat seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial AR yang berada dalam karung beras di Kampung Cipadaulun, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Penemuan jasad AR berawal saat AR tak kunjung pulang usai pamit kepada kedua orangtuanya untuk mengaji pukul 17.30 WIB. Orangtua AR yang khawatir kemudian mencarinya ke tempat mengaji dan rumah temannya. Namun, AR tak kunjung ditemukan. Orangtua korban kemudian mengumumkan hilangnya AR lewat pengeras suara masjid. Warga desa kemudian berusaha mencari. Warga desa kemudian berusaha mencari AR. Saat pencarian di belakang rumah seorang warga, dua orang melihat karung. Warga yang penasaran kemudian membuka karung itu dan menemukan jenazah AR. Saat ditemukan pertama kali, mulut AR dalam kondisi dilakban dan terdapat luka lebam di kepala dan wajahnya. Mirisnya, pelaku pembunuhan AR yang berinisial DND (17 tahun) dan masih berstatus pelajar kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA), turut mencari korban AR bersama warga, (Kompas.com, 23/11/2021).

Setelah ABH DND ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolresta Bandung, ABH DND diadili di Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb, Hakim menyatakan ABH DND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa perbuatan ABH DND merupakan tindak pidana berat.

Selanjutnya ABH DND dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan katagori tindak pidana berat pada Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu terkait dengan pertimbangan hakim tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Namun, penelitian ini memiliki kekhususan yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak masuk dalam katagori tindak pidana berat, yaitu

pembunuhan yang direncanakan disertai dengan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai objek kajian, bersifat doktrinal dan teoritis, yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).

Adapun sumber data yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb, buku-buku, literatur hukum, dan bahan tertulis lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan hakim tidak lahir dari proses yang sederhana. Putusan merupakan tahapan akhir dari serangkaian prosedur hukum acara yang dilalui di persidangan, melibatkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum, dan yang paling penting menguras energi dan pikiran para hakim pemeriksa perkara tersebut. Karena itu, putusan hakim harus dipandang secara utuh sebagai rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkannya. Putusan hakim tidak dapat dipahami hanya dengan membaca amar putusannya saja, melainkan harus dibaca secara keseluruhan. Segala hal yang terurai dalam putusan merupakan satu kesatuan yang saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Secara formal suatu putusan terdiri dari 4 bagian, yakni: 1) kepala putusan, identitas para pihak; 2) pertimbangan (consideration); dan 3) amar putusan (dictum). Keempat bagian tersebut adalah penting. Namun yang paling penting berkaitan dengan amar putusan adalah bagian pertimbangan hukumnya. Bagian pertimbangan hukum ini merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya (M. Natsir Asnawi, 2020, h. 19-20).

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum harus mencerminkan keadilan tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hukum memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Pertimbangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan proses hukum yang bersifat restoratif.

Penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dalam bab pendahuluan, akan berfokus mengkaji pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim di dalam memutus perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb.

### **1. Norma-Norma Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Menurut Soesilo, perbuatan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuhan (doodslag) ini, berdasarkan Pasal 338 KUHP diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun, apabila pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (Soesilo, 2010, h. 108) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana ini berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dijerat dengan Pasal

340 KUHP ini apabila perbuatannya memenuhi 4 (empat) unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”: artinya pelaku dapat siapa saja, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) maupun Badan Hukum.
2. Unsur “Dengan Sengaja”: artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan “niat” dan “kesadaran” penuh, bukan akibat kelalaian, emosi sesaat, atau karena tidak sengaja. Dalam hal ini pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.
3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”: artinya ada perencanaan, ada jeda waktu antara munculnya niat membunuh dengan pelaksanaan tindakan yang cukup untuk berpikir kembali, tetapi pelaku tetap menjutkan niatnya.
4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”: artinya tindakan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa atau meninggalnya orang lain.

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan Pasal 340 KUHP ini tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja ke dalam kasus konkritnya. Terdapat ketentuan khusus di dalam penerapan Pasal 340 KUHP ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya yang disebutkan dalam Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UU SPPA yang menetapkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal separuh dari ancaman maksimal untuk orang dewasa. Jika ancaman untuk orang dewasa 20 (dua puluh) tahun penjara, maka anak maksimal hanya dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara, serta Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA yang menyatakan bahwa jika tindak pidana anak termasuk katagori yang diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup bagi orang dewasa, maka pidana maksimal untuk anak adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Kekhususan penerapan pidana anak ini karena karakteristik anak dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Oleh karenanya sanksi dan pidana tidak dapat diterapkan secara sama sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP. Anak tetaplah anak, yang dipandang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental dan sosial.

Adapun tujuan dari ketentuan khusus ini adalah bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat bukanlah pembalasan akan tetapi bersifat edukatif, rehabilitatif dan restoratif.

Sedangkan yang dimaksud dengan ABH berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, meskipun tindak pidana merupakan kejahatan yang serius, apabila pelakunya anak, maka pertimbangan hakim harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat, akan tetapi juga masa depan ABH sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan dan pembinaan.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dari sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan instrument internasional hak-hak anak diantaranya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan, dalam kasus yang dikaji pembunuhan berencana, yang dilakukan oleh anak:

1. Kepentingan Terbaik Anak (Best interest of the Child): pertimbangan hakim harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, meskipun anak melakukan tindak pidana berat seperti tindak pidana pembunuhan. Keputusan Hakim yang diambil harus mempertimbangkan masa depan dan potensi rehabilitasi anak. Misalnya Hakim menjatuhkan

pidana yang bersifat edukatif dan korektif, salah satunya adalah melalui pembinaan di lembaga Khusus Anak (LPKA).

2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Hakim wajib mempertimbangkan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kondisi semua pihak. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, keadilan restoratif tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam bentuk mediasi penal, permintaan maaf, atau ganti rugi kepada keluarga korban.
3. Non -Diskriminasi: dalam proses hukum, anak harus diperlakukan setara atau tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender, suku dan ras, status sosial, agama, atau latar belakang lainnya.
4. Hak Anak untuk Didengar (Right to be Heard): Anak berhak menyampaikan pendapat dan pembelaan diri selama proses peradilan. Hakim wajib mendengarkan dengan serius pendapat anak, baik secara langsung maupun melalui penasihat hukum.
5. Diversi: dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam proses peradilan pidana dalam katagori tindak pidana biasa dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun, penyelesaian di luar peradilan diperlukan. Meskipun dalam kasus pembunuhan biasanya diversi tidak dapat diterapkan karena termasuk dalam tindak pidana berat yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun, namun Hakim harus tetap mempertimbangkan apakah ada kemungkinan penyelesaian alternatif, terutama bila ada faktor-faktor yang meringankan.
6. Pidana sebagai Upaya Terakhir (Ultimum Remedium): Pemidanaan adalah pilihan terakhir. Hakim harus mempertimbangkan sanksi non-pidana seperti pembinaan, pengawasan atau layanan sosial.
7. Penghormatan terhadap Martabat dan Hak Anak: Dalam proses peradilan, anak harus tetap dihormati martabat dan hak asasinya, termasuk hak atas privasi, perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan termasuk hak atas pendidikan.

Sedangkan terkait dengan hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana yang harus menjadi pertimbangan Hakim di dalam putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUSPPA adalah sebagai berikut:

- a. Diperiksa secara manusiawi;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir atau dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  - Tidak dipublikasikan identitasnya;
  - Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  - Memperoleh advokasi sosial;
  - Memperoleh kehidupan pribadi;
  - Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak disabilitas;
  - Memperoleh layanan kesehatan; dan
  - Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb**

## Resume Perkara

ABH DND (laki-laki, 17 Tahun) selanjutnya dalam putusan di sebut “Anak”, diadili dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Januari 2023 atas perkara tindak pidana pembunuhan dan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan.

Waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Gubuk yang berlokasi Di Kampung C Rt 03 Rw 02 Desa T Kecamatan P Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Anak menonton vidio porno yang ia lihat di televisi rumahnya, sambil merokok. Anak lalu memperhatikan situasi disekitar teras rumah, selang beberapa lama Anak melihat ada anak korban sedang berjalan seorang diri melintasi halaman rumah Anak, Karena terbesit ingin melakukan hubungan badan seperti dalam adegan Vidio Forno, kemudian Anak langsung berdiri lalu ia mengambil kain Lap Pel yang Ia bawa dari teras Rumahnya, setelah itu Anak berjalan mendekati Anak Korban sambil membawa kain Lap Pel yang telah ia persiapkan, setelah mendekati Anak Korban, kemudian Anak langsung memegang tubuh Anak Korban lalu ia membekap Anak Korban dengan kain Lap Pel tersebut hingga lemas, lalu ia tarik tubuh Anak Korban yang sudah dalam kondisi lemas itu dengan kedua tangannya menuju Gubuk yang tidak jauh dari rumah Anak, kemudian setelah tepat berada didepan Gubuk lalu Anak membawa masuk tubuh Anak Korban ke dalam Gubuk lalu ia rebahkan tubuh Anak Korban diatas karpet.
- Setelah posisi Anak Korban berada di atas karpet lalu Anak kembali membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan kain Lap Pel hingga lemas.
- Setelah itu Anak keluar dari gubuk lalu ia mengambil 1 (satu) bilah potong bambu yang berada didepan Gubuk lalu ia bawa kedalam Gubuk, pada saat berada di depan tubuh Anak Korban kemudian Anak melihat Anak Korban seperti akan tersadar, lalu Ia pun langsung mendekati tubuh Anak Korban, lalu Anak kemudian memukul jidat dan pelipis dari Anak Korban menggunakan 1 (satu) bilah potong bambu tersebut, setelah itu Anak menyetubuhi anak korban.
- Setelah Anak menyetubuhi akan Anak Korban, Anak mengambil lakban yang telah ia persiapkan lalu lakban itu ia lilitkan kedalam mulut dan wajah korban sebanyak 3 kali lilitan, lalu Anak tetap menyumpal mulut Anak Korban dengan tangannya, karena Anak Korban tersadar lalu Anak Korban berusaha mencakar tangan dari Anak, lalu Anak pun kembali mengikat tangan Anak Korban dengan menggunakan lakban, setelah kondisi Anak Korban lemas.
- Kemudian Anak keluar dari gubuk mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang berada di luar Gubug lalu ia pukulkan balok itu dibagian jidat sampai mengenai bagian telinga Anak Korban , setelah itu Anak mengambil satu buah karung dan satu buah sarung yang berada didalam gubuk tersebut lalu, kemudian tubuh Anak Korban dimasukan kedalam karung tersebut, setelah itu tubuh Anak Korban yang sudah berada didalam karung tersebut oleh Anak diseret lalu dibawa keluar Gubuk menuju kesebuah tumpukan bambu yang posisinya tidak terlalu jauh dari Gubuk tersebut. Setelah berada disamping tumpukan bambu lalu tubuh Anak Korban yang sudah didalam karung itu oleh Anak dibungkus atau ditutup kembali dengan kain sarung yang telah ia bawa, lalu tubuh Anak Korban kembali di tutup dengan menggunakan potongan Bambu yang ada disekitar tempat tersebut.
- Setelah itu Anak langsung kembali ke rumahnya , dan ia pun bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia mendengar suara di luar bahwa masyarakat sedang mencari Anak Korban yang dari semalam belum pulang kerumah, ia pun bersikap seolah olah ikut mencari keberadaan Anak Korban. Namun ketika Anak Korban berhasil ditemukan oleh warga di bekas tumpukan kayu, Anak pun ketakutan kalau perbuatannya diketahui warga ia pun langsung pergi kedalam

rumah lalu ia kunci pintu rumah kemudian ia pergi meninggalkan rumahnya.

Atas perbuatannya tersebut Anak (ABH DND) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan sebagai berikut:

a. Primair:

- Kesatu: Perbuatan anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
- Kedua: Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

b. Subsidair

- Kesatu: Perbuatan anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
- Kedua: Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

#### **Pertimbangan Hakim:**

Keputusan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diambil setelah Hakim dengan terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu Subsideritas Kumulatif,

Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa dakwaan Primer kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan anak tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat dari segi ancaman pidana.

Terhadap dakwaan Primer Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, hakim menyatakan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa": identitas Anak telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Anak, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Ad.2. "Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain":

(1) Unsur Dengan sengaja: Anak menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan pembunuhan beserta akibatnya;

(2) Unsur Direncanakan terlebih dahulu: Anak telah memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- Anak memutuskan kehendak untuk membunuh Anak Korban dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan oleh Anak dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi;
- Ada tenggang waktu yang cukup, artinya dalam melaksanakan kehendak membunuh Anak Korban, ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu;
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) Anak saat melakukan pembunuhan dalam suasana tenang, tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, dan rasa takut yang berlebihan.

Selanjutnya Terhadap dakwaan Primer Kedua sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Anak telah

membekap Anak Korban dengan lap pel hingga lemas, menarik tubuh dibawa ke sebuah gubuk memukul jidat dan pelipis dengan 1 bilah bambu, lalu menyetubuhi Anak Korban, oleh karena fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori Kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas.

Atas kesimpulan tersebut, Hakim menyatakan bahwa unsur Ad. 2 dakwaan Primer Kedua, yaitu: Anak melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, atau ada pada perbuatan Anak. Oleh karena dari seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur “setiap orang” juga dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak. Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka dakwaan Primer kedua telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dakwaan Primer kesatu dan Primer kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak, maka Anak dinyatakan oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer kesatu dan kedua, sehingga terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak dipandang oleh Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak dan dikesampingkan.

Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam penjatuhan pidana, pertimbangan Hakim berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- Pasal 69 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dan Anak yang belum berusia 14 (Empat Belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
- Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat.

Selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan mengenai berat atau ringannya perbuatan dengan uraian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan jika dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tidak ada ancaman minimal, namun Anak dapat dijatuhi paling lama 1/2 (Satu Perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa yang dalam pasal a quo, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang a quo, maka denda dalam pasal a quo diganti dengan pelatihan kerja;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud

pasal 340 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka perbuatan anak tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat dari segi ancaman pidana;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Anak sebagaimana telah terbukti tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat atau kejahatan luar biasa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi penjatuhan sanksi dari hasil Penelitian Kemasyarakatan, yaitu agar Anak diberikan sanksi pidana penjara di LPKA Bandung dalam waktu yang paling singkat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Petugas pembimbing Kemasyarakatan a quo serta memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Keadaan yang memberatkan: Akibat Perbuatan Anak membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban. Sedangkan keadaan yang meringankan: (1) Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan; (2) Anak bersikap sopan dipersidangan; (3) Anak belum pernah dihukum; (4) Anak masih berusia muda dan terdapat harapan akan masa depannya untuk menjadi lebih baik.

### **Hasil Analisis Putusan Hakim**

Hakim telah mempertimbangkan hak-hak Anak sebagai ABH dengan seksama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan aspek hukum materiil, putusan pemidanaan telah dengan tegas menguraikan dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum. Hakim juga telah menafsirkan unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam setiap unsur delik dengan menguraikan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang berdampak pada pemberian putusan yang dijatuhkan terhadap Anak.

Berdasarkan aspek filosofis, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap Anak dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan dan upaya preventif bagi Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh, dan dikategorikan sebagai tindak pidana berat, dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bersifat edukatif, rehabilitatif dan restoratif. Walaupun apabila ditelaah dari rasa keadilan Anak Korban dan keluarganya belum mencerminkan rasa keadilan karena Anak dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di LPKA Anak dan mewajibkan anak untuk melakukan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di LPKA menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung..

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Blb, ABH DND (laki-laki, 17 Tahun) atau dalam putusan disebut “Anak”, yang diadili dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Januari 2023 atas perkara tindak pidana pembunuhan dan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetujuan, sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat, akan tetapi juga masa depan Anak sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat edukatif, rehabilitatif dan restoratif.

Sedangkan secara aspek hukum materiil, putusan pemidanaan mempertimbangkan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA yang mengatur ketentuan mengenai sanksi dan pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pidana maksimum bagi orang dewasa.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Keadaan memberatkan, yang menjadi pertimbangan Hakim adalah akibat Perbuatan Anak telah membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban. Sedangkan keadaan yang meringankan merupakan pertimbangan yang umum sebagaimana tertuang dalam banyak putusan, yaitu: (1) Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan; (2) Anak bersikap sopan dipersidangan; (3) Anak belum pernah dihukum; (4) Anak masih berusia muda dan terdapat harapan akan masa depannya untuk menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Indriyanto Seno. (2014). *Kebijakan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Hamzah Andi. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni Bandung.
- Lamintang dkk. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawi. (2020) *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Maidin Gultom. (2012) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Marpaung Leden. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. (2010). *Kriminologi*. Bogor: Politeia.
- Wagiati Soetodjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Anselmus S. J. Mandagie. (2020). *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 44-67.
- Bambang Purnomo. (2018). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13, No.1
- Bonny Amanta. *Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember 2014*, Hal. 71-80. ISSN: 0853-8964.
- Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui*

Proses Diversi Dalam Peradilan Anak. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019 ISBN: 978-623-92439-0-6.

Prosiding Seminar

Sukardi dan Q. Zaman MSI. Nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.